



PENGHAPUSAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SYARAT REMISI BAGI KORUPTOR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021)

Sevyra Yuwinda Ayu

Universitas Negeri Surabaya

Jl. Ketintang. Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa timur 60231

Email: sevyra.23038@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi penghapusan *Justice Collaborator* sebagai syarat untuk memberikan remisi bagi koruptor serta menganalisis pertimbangan hukum hakim. Dalam pertimbangannya, penerapan *Justice Collaborator* atau biasa disebut saksi pelaku dianggap bertentangan filosofi pemasyarakatan karena pemberian remisi merupakan hak yang dapat didapatkan oleh semua narapidana. Studi ini merupakan penelitian normatif yang menerapkan pendekatan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan status *Justice Collaborator*, yang dinilai bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan serta rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada urgensi penghapusan *Justice Collaborator* dikarenakan status *Justice Collaborator* dapat berpotensi disalahgunakan, dapat mengakibatkan tumpang tindih antar lembaga, serta tidak adanya tolak ukur atau penilaian yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan status *Justice Collaborator*. Pertimbangan hakim dalam penghapusan *Justice Collaborator* dijelaskan bahwa syarat pemberian remisi tidak boleh membeda-bedakan karena semua narapidana memiliki hak yang sama dalam mendapatkan remisi. Lalu hal yang perlu diperhatikan bukanlah narapidananya, melainkan adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi.

Kata kunci: saksi pelaku, remisi, pertimbangan hukum

ABSTRACT

This study attempts to examine the judges' legal considerations as well as the urgency of eliminating the Justice Collaborator remission for pardoning corruptors. According to his analysis, the usage of Justice Collaborators, also known as cooperative witnesses, is incompatible with the correctional system's concept since all inmates have the right to be granted remission. This study is normative research that uses a legislative approach to the status of Justice Collaborators, which is thought to go against community corrections principles and is susceptible to abuse by some parties.



The findings of this study indicate that the urgency of abolishing the Justice Collaborator requirement arises from several factors: the potential misuse of Justice Collaborator status, the overlap of authority among institutions, and the absence of clear benchmarks or

assessment standards for determining such status. The judges' legal considerations in supporting the abolition of this requirement emphasize that the conditions for granting remission must not be discriminatory, as all inmates have equal rights to remission. Furthermore, the focus should not be on the identity of the inmates themselves but rather on addressing the underlying factors that contribute to acts of corruption.

Keywords: *Justice Collaborator, remission, legal considerations*

1. Pendahuluan

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara telah memudar karena banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Mekanisme *Justice Collaborator* adalah alat yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Seorang tersangka yang terlibat dalam organisasi kejahatan yang telah melakukan tindak pidana, baik sendiri maupun atas permintaan penegak hukum, bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk menemukan barang bukti dan alat bukti, sehingga proses penyidikan dan penuntutan lebih efisien¹. Dengan kata lain, *Justice Collaborator* dapat dianggap sebagai saksi pelaku. Dalam praktiknya, mekanisme ini berfungsi secara strategis untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi sehingga jaringan tindak pidana korupsi dapat diberantas secara keseluruhan, karena tindak pidana ini menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar.

Penghargaan berupa keringanan pidana adalah bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga berpotensi dapat menghambat pelaksanaannya. Meskipun undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur keringanan hukuman, undang-undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut dilakukan. Meskipun tolok ukur atau variabel pembanding yang digunakan tidak jelas, pengurangan hukuman dianggap sebagai penjatuhan pidana yang lebih ringan. Apakah yang dimaksud lebih ringan daripada hukuman terhadap pelaku lain, lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum, lebih ringan daripada ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang, atau sekadar tidak dikenakan pidana maksimum. Dalam praktiknya, ketidakjelasan ini membuat penuntut umum maupun hakim dapat menafsirkan dan menerapkannya secara berbeda-beda, karena tidak ada pedoman eksplisit mengenai ukuran pengurangan pidana bagi *Justice Collaborator*².

Setiap narapidana memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi, hal ini dijelaskan berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ketentuan yang mewajibkan narapidana

¹ Ardiva Naufaliz Azzahra "Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Verstek, Vol. 10 No. 1 (Januari-April 2022), hlm 2.

² Kurniawan Harahap, "Implementasi Hak-Hak *Justice Collaborator* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Lexlata, Vol. 3 No. 2 (Juli 2021), hlm 288.



tindak pidana korupsi untuk memenuhi syarat untuk remisi dianggap bertentangan dengan asas karena hal ini tidak berlaku untuk narapidana dari tindak pidana lainnya. Inkonsistensi ini semakin terlihat setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berstatus *Justice Collaborator*, yang secara tegas menjamin hak yang sama bagi seluruh narapidana untuk memperoleh remisi, asimilasi, dan integrasi. Dengan demikian, pengaturan mengenai syarat tambahan berupa status *Justice Collaborator* bagi narapidana korupsi dipandang menimbulkan perbedaan perlakuan yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusional serta ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pembentukan mekanisme *Justice Collaborator* dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum sehingga dalam penerapannya terjadi ketidakharmonisan mengenai *justice collaborator*. oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang mampu memberikan persamaan perspektif bagi aparat penegak hukum sehingga pemberian perlindungan bagi *Justice Collaborator* dapat berjalan efektif dan efisien³. Penghapusan mekanisme ini justru dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi, mengingat fungsi krusialnya dalam mendukung proses pembuktian dan mengungkap jaringan kejahatan yang rumit. Oleh sebab itu, regulasi mengenai *Justice Collaborator* perlu diperkuat dan diperketat, sehingga pemberian status tersebut hanya diperuntukkan bagi pihak yang secara nyata memberikan kontribusi penting kepada Aparat Penegak Hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.

Pemohon mengajukan uji materil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengarah pada penghapusan ketentuan *Justice Collaborator*. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021, permohonan ini dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Agung, terutama dalam hal tindak pidana korupsi. Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan status dan tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan alasan utama penghapusan *Justice Collaborator*. Selain itu, ketidakselarasan dan tumpang tindih wewenang antarlembaga sering terjadi saat *Justice Collaborator* diterapkan.

Penghapusan *Justice Collaborator* bagi narapidana tindak pidana korupsi kemudian dapat menimbulkan persoalan hukum yang bersifat normatif. Sebelumnya, mekanisme *Justice Collaborator* dianggap sebagai alat penting dalam pemberantasan *extraordinary crime* seperti korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana terorganisir lainnya. Melalui mekanisme ini, pelaku yang mau memberikan informasi untuk mengungkap pelaku utama atau jaringan kejahatan yang lebih luas mendapatkan imbalan berupa pengurangan hukuman atau remisi. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021, yang mencabut sebagian Pasal mengenai remisi khusus bagi narapidana korupsi yang berstatus *Justice Collaborator*, muncul kekosongan regulasi serta ketidakjelasan dalam penerapan perlakuan terhadap pelaku yang telah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

³ Mario Josaphat Ananda, Karolus K. Medan & Debi F. Ng. Fallo, "Problematika Normatif Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Hukum Positif Di Indonesia", Petutu Law JournalI, Vol.1 No. 2 (mei 2024), hIm. 659.



Mahkamah Agung melalui putusannya, mengabulkan Sebagian penghapusan aturan tentang *Justice Collaborator* karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Hal ini khususnya terkait dengan Pasal 5 huruf a, yang mengatur atas perlakuan yang sama bagi narapidana, serta Pasal 14 ayat (1) huruf I, yang menjamin hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi. Meskipun demikian, penting untuk diketahui bahwa Undang-Undang Pemasyarakatan tidak secara tegas mlarang adanya mekanisme *Justice Collaborator*. Aturan tersebut dianggap tidak sesuai sebenarnya terletak pada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan status *Justice Collaborator*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Di samping itu, adanya tumpang tindih wewenang di antara Aparat Penegak Hukum turut menjadi salah satu alasan penghapusan pengaturan *Justice Collaborator* dalam aturan tersebut.

Pemilihan topik penelitian ini didasarkan pada ketertarikan terhadap isu korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sekaligus kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pelaku tindak pidana korupsi umumnya merupakan individu yang memiliki kecerdasan, pendidikan, serta kedudukan sosial yang tinggi. Namun demikian, dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pendapatan yang lebih besar sering kali mendorong mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Tindak pidana korupsi memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat Indonesia secara luas. Atas dasar tersebut, ketertarikan untuk meneliti isu korupsi, khususnya terkait dengan penghapusan mekanisme *Justice Collaborator*. Fenomena kasus korupsi yang terus bermunculan setiap tahun, seperti kasus korupsi Pertamina, korupsi kuota haji, dan korupsi PT Timah, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini hadir dengan tujuan menganalisis urgensi penghapusan *Justice Collaborator* dalam syarat pemberian remisi bagi koruptor, serta apa pertimbangan hukum hakim dalam menghapus *Justice Collaborator*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan. Penelitian hukum normatif merujuk pada kajian hukum yang secara khusus menitikberatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam bentuk tertulis, seperti Undang-Undang, peraturan, dan instrumen hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengkritisi kerangka hukum yang berlaku, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris langsung dari lapangan. Dalam konteks ini, sumber data utama yang digunakan berasal dari berbagai literatur hukum, termasuk peraturan perUndang-Undangan resmi, karya-karya ilmiah seperti buku-buku hukum, artikel dalam jurnal hukum terkemuka, serta pandangan-pandangan dari para ahli hukum atau doktrin.



Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi penghapusan *Justice Collaborator* sebagai syarat pemberian remisi

Korupsi merupakan tindak pidana yang pada hakikatnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara melawan hukum. Tindak pidana ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara, terlebih karena pelakunya umumnya adalah individu yang memiliki pendidikan tinggi serta menduduki jabatan strategis. Dengan posisi tersebut, para pelaku memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem dan mekanisme institusi, sehingga mampu mengeksplorasi celah-celah yang ada guna menyamarkan tindakannya agar tidak terdeteksi. Dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi sangat luas, antara lain menghambat pembangunan nasional, merugikan keuangan negara, menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan, melemahkan supremasi hukum, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari sudut pandang yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas mengkualifikasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara khusus dalam penerapan *Justice Collaborator*.

Salah satu hak narapidana adalah remisi, yang merupakan jangka waktu hukuman mereka dikurangi sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, "Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana". Pada dasarnya, remisi ini mencerminkan pengakuan atas perbaikan diri narapidana. Remisi tidak semata-mata dipandang sebagai penghargaan atas disiplin dan kepatuhan narapidana terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan⁴. melainkan juga sebagai implementasi dari prinsip bahwa pemidanaan bukan hanya ditujukan untuk memberikan penderitaan, tetapi lebih pada upaya pembinaan dan pemulihan. Dengan demikian, pemberian remisi berfungsi tidak hanya sebagai bentuk apresiasi negara terhadap narapidana yang berkelakuan baik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menumbuhkan motivasi perbaikan diri selama menjalani pidana.

Justice Collaborator (JC) dalam ranah tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan instrumen hukum yang memfasilitasi individu yang terlibat dalam korupsi. Umumnya sebagai pelaku sekunder atau merupakan komponen suatu jaringan korupsi yang berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum dengan maksud mengungkap aspek-aspek kejahatan yang lebih mendalam, meliputi aliran dana, identitas pelaku utama, atau skema korupsi yang rumit. Instrumen ini dirancang untuk mempercepat proses penyelesaian perkara korupsi yang kerap melibatkan jaringan terorganisir, di mana pembuktian sulit dicapai tanpa kontribusi dari pihak internal. Melalui kolaborasi tersebut, pelaku berhak atas pengurangan sanksi pidana sebagai kompensasi atas informasi yang disediakan, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta optimalisasi penegakan hukum.

⁴ Alfiana Dwi Putri Maesty dan Hari Soeskandi, "Pemerian Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No.3 (September-Desember 2022), hlm 1218.



Dasar hukum terkait Justice Collaborator di indonesia secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui Pasal 10A, peraturan tersebut menyediakan pondasi bagi saksi yang juga merupakan pelaku yang sedang berkolaborasi dengan Lembaga penegak hukum untuk mendapatkan perlindungan serta penghargaan, yang mencakup potensi pengurangan sanksi pidana. Namun, dalam penerapan praktis muncul ketidakjelasan mengenai panduan penanganan terhadap saksi pelaku tersebut. Situasi ini kemudian diatasi dengan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011, yang mempertegas kedudukan Justice Collaborator dalam kerangka system peradilan pidana serta memberikan petunjuk kepada hakim untuk mempertimbangkan keterangan serta kontribusi kooperatif pelaku saat menentukan putusan.

Keberadaan Justice Collaborator juga bersumber dari peraturan khusus pencegahan korupsi yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menekankan bahwa korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa sehingga memerlukan langkah-langkah penanganan yang bersifat luar biasa. Pada tingkat internasional, landasan normative Justice Collaborator diperkokoh oleh United

Nations Convention against Corruption (UNCAC) tahun 2003, yang diratifikasi indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Konvensi global ini mendorong saksi pelaku yang berkontribusi dalam mengungkap tindak pidana korupsi serta kejahatan terorganisir.

Tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga korupsi seperti virus yang dapat menyebar ke seluruh pemerintahan dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menjadikan tindak pidana korupsi sebagai salah satu persoalan serius yang perlu segera ditangani. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk menanggulanginya adalah melalui peran *Justice Collaborator*. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini kurang mendapatkan perhatian dan cenderung terabaikan, karena baik dalam hukum pidana formal maupun materil belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai *Justice Collaborator*. Akibatnya, perlindungan hukum bagi saksi pelaku sering kali terbilang lemah⁵.

Dalam menjadi seorang saksi pelaku bukanlah tugas yang sederhana, karena saksi pelaku tersebut harus menyampaikan informasi tentang pihak-pihak lain yang terlibat dalam perbuatan korupsi. Para pelaku korupsi tersebut umumnya bukanlah orang biasa, mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang kelemahan keuangan suatu lembaga dan sering kali memiliki pengaruh yang signifikan. Saksi Pelaku, atau yang dikenal sebagai *Justice Collaborator*, rentan terhadap ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh pernyataan atau kesaksianya. Oleh sebab itu, wajar jika Saksi Pelaku mendapat perlakuan istimewa selama proses pemeriksaan, serta penghargaan atas kontribusinya, yang dapat mencakup pengurangan hukuman pidana⁶. Hal ini menjadi risiko serius apabila tidak ada perlindungan khusus bagi Saksi Pelaku, karena dikhawatirkan akan ada pihak yang enggan terungkap sehingga melakukan ancaman terhadap saksi tersebut atau keluarganya.

⁵ Yahman, *Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2024), hlm 10.

⁶ Benedictus Renny See, “Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) pada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2024), hlm 80.



Perbedaan penerapan Justice Collaborator antara Indonesia dan Belanda mencerminkan kontras yang cukup tajam dalam aspek hukum, perlindungan, prosedur, hingga efektivitas. Dari segi dasar hukum, Indonesia mengandalkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tanpa adanya pengaturan khusus yang mengikat secara formal. Hal ini menyebabkan pemberian keringanan hukuman terhadap JC bersifat diskresioner, bergantung pada penilaian subjektif Aparat Penegak Hukum, dan kurang memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, Belanda mengatur mekanisme JC melalui ketentuan dalam KUHP umum yang terstruktur dan diawasi oleh pengadilan, sehingga memberikan kejelasan hukum dan prediktabilitas yang lebih tinggi.

Dalam hal perlindungan, Indonesia umumnya hanya memberikan keringanan hukuman seperti remisi, tanpa imunitas penuh. Perlindungan fisik maupun hukum juga masih terbatas. Sementara itu, di Belanda, seorang JC dapat memperoleh imunitas penuh atau pengurangan hukuman yang signifikan, serta berhak atas perlindungan dan rehabilitasi, meskipun semua itu hanya diberikan jika memenuhi syarat yang sangat ketat. Mengenai persyaratan dan proses, Indonesia tidak memiliki standar objektif yang tegas; kerja sama dilakukan secara sukarela dan cenderung longgar, sehingga membuka peluang penyalahgunaan. Sebaliknya, Belanda menerapkan kriteria yang lebih ketat dan transparan, termasuk evaluasi yang diawasi secara hukum.

Dari sisi efektivitas, implementasi JC di Indonesia masih belum optimal karena rendahnya kepercayaan pelaku terhadap sistem hukum dan inkonsistensi perlakuan di lapangan. Berbeda dengan itu, sistem JC di Belanda dinilai lebih efektif dalam mengungkap kejahatan besar seperti korupsi, berkat penerapan yang ketat dan mekanisme yang dapat diandalkan. Tantangan utama bagi Indonesia adalah perlunya reformasi menyeluruh dalam regulasi dan praktik Justice Collaborator, termasuk merumuskan aturan eksplisit mengenai syarat, proses, serta perlindungan bagi JC untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan⁷.

Justice Collaborator dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, yang menekankan prinsip perlakuan yang sama terhadap semua narapidana tanpa diskriminasi, tuntutan untuk menghapus Justice Collaborator sebagai syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi tidak sesuai. Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012, yang diberlakukan sebelum putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/HUM/2021, mengharuskan narapidana kasus korupsi memiliki status tersebut untuk memperoleh remisi. Ini menimbulkan masalah hukum yang signifikan karena membedakan posisi narapidana kasus korupsi dari narapidana kejahatan lainnya.

Persyaratan Justice Collaborator untuk memberikan remisi dianggap diskriminatif dari sudut pandang asas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf I, yang menjamin hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi, remisi pada dasarnya merupakan hak setiap narapidana yang diberikan berdasarkan perilaku baik dan

⁷ Iqhsan Mardani, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Belanda)", *Jurnal Universitas Bung Hatta*, Vol. 8 No. 1 (2017).



kepatuhan terhadap aturan selama menjalani hukuman. Selain itu, dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan. Dengan menambahkan syarat Justice Collaborator, hak konstitusional narapidana korupsi tampaknya dibatasi. Ini karena remisi sekarang bergantung pada pengakuan sebagai Justice Collaborator daripada pembinaan dan perilaku yang baik narapidana.

Selain itu, persyaratan tersebut juga menimbulkan ketidak pastian hukum akibat kurangnya standar yang jelas untuk menentukan status Justice Collaborator. perbedaan penafsiran diantara aparat penegak hukum tentang siapa yang pantas diakui sebagai Justice Collaborator sering menyebabkan kebingungan. Akibatnya, pemenuhan hak remisi narapidana bergantung pada penilaian subjektif apparat, bukan pada norma hukum yang tegas dan konsisten. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan dalam system peradilan pidana. Menurut teori perlindungan hukum Philipus

M. Hadjon, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak narapidana, termasuk hak atas remisi yang tidak boleh diskriminatif ataupun selektif, melainkan harus menjamin kepastian dan perlakuan yang sama. Dengan putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/HUM/2021, syarat diskriminatif tersebut dihapuskan, sehingga selaras dengan fungsi hukum sebagai alat perlindungan hak asasi manusia.

Saksi pelaku berpotensi menghadapi ancaman atau intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan oleh kesaksianya. Oleh karena itu, sangat pantas jika mereka diberi perlakuan istimewa selama pemeriksaan, serta imbalan berupa pengurangan hukuman atas kontribusi kesaksian yang dilakukan oleh saksi pelaku.

Urgensi penghapusan Justice Collaborator ini juga terkait dengan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Ditakukan penetapan Justice Collaborator dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh narapidana atau apparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan ruang bagi praktik korupsi dalam sistem permasyarakatan. Status menjadi Justice Collaborator diberikan secara selektif dan transaksional, sehingga tujuan idealnya menjadi tidak jelas serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap apparat penegak hukum. Dibandingkan dengan Belanda yang memiliki regulasi ketat mengenai penerapan Justice Collaborator, indonesia belum memiliki aturan rinci, serta masalah pengawasan yang lemah sehingga rentan terhadap penyalahgunaan serta akan menciptakan hambatan dalam implementasinya.

Lebih lanjut, Justice Collaborator juga dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang antarlembaga penegak hukum. Kurangnya penjelasan mengenai mekanisme yang terintegrasi dapat membuat implementasinya tidak efektif, bahkan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan Justice Collaborator sebagai syarat pemberian remisi tidak hanya bertentangan dengan prinsip permasyarakatan, tetapi juga berdampak negatif pada integritas sistem hukum pidana.

Justice Collaborator masih sangat relevan diterapkan di Indonesia sebagai alat krusial dalam strategi pencegahan korupsi, khususnya untuk memotivasi narapidana agar



menyampaikan data penting yang dapat mempercepat proses penegakan hukum. Dengan memberikan peraturan khusus agar penerapan Justice Collaborator ini agar memberikan kepastian hukum, Peraturan perUndang-Undangan ini wajib menetapkan kriteria yang eksplisit dan ketat guna mengidentifikasi individu yang layak diklasifikasikan sebagai Justice Collaborator, termasuk penilaian mengenai kontribusi informasi yang diberikan dalam penyidikan atau pengungkapan jaringan koruptif, serta persyaratan ketat seperti verifikasi keakuratan data dan janji untuk menghindari keterlibatan ulang dalam aktivitas kriminal serupa. Lebih lanjut, pengendalian atas prosedur ini perlu diperintensifkan oleh entitas independen, seperti komisi pemberantasan korupsi atau pengadilan khusus, untuk menghalau risiko penyimpangan, misalnya penetapan status Justice Collaborator berdasarkan pertimbangan subjektif atau sebagai kompensasi politik, sehingga mekanisme ini tetap terpercaya dan tidak menciptakan ketimpangan dalam tatanan peradilan. Dengan pengaturan yang lebih solid, Justice Collaborator dapat berperan sebagai instrumen rehabilitasi yang efisien tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 P/HUM/2021

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar penilaian yang digunakan hakim untuk menguatkan putusan, dengan peran penting dalam menjaga transparansi dan keadilan sistem peradilan. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus berlandaskan

pada keadilan substantif, yaitu keadilan yang menitikberatkan pada nilai dan makna keadilan dan peraturan PerUndang-Undangan. Dengan demikian, keadilan menjadi tujuan utama serta dasar dalam membentuk konstruksi putusan hakim. Pertimbangan hakim dilakukan untuk mengungkapkan fakta-fakta di persidangan yang dikaitkan dengan Peraturan yang berlaku, sehingga dari pertimbangan hukum hakim dapat menghasilkan putusan yang selaras dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, pertimbangan hukum hakim memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keabsahan mengenai kekuasaan kehakiman.

Dasar hukum dari hakim dalam mempertimbangkan putusannya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam memberikan pertimbangan dengan mewujudkan keadilan sebagai landasan utama. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi elemen krusial dalam setiap putusan hakim untuk memastikan keputusan yang adil dan berimbang. Pengadilan didirikan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga melalui putusan yang adil, diharapkan dapat menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat⁸. Sehingga, keadilan menjadi dasar utama pertimbangan hukum digunakan guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018), hlm 109-110.



Dalam setiap putusan pengadilan, secara eksplisit dinyatakan melalui frasa bahwa putusan tersebut diambil "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," bukan "Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang." Frasa tersebut, baik secara simbolik maupun substantif, menegaskan bahwa orientasi utama suatu putusan hakim adalah keadilan, bukan semata-mata kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim memiliki dasar moral dan konstitusional untuk menjatuhkan putusan yang bertujuan menegakkan keadilan, bahkan apabila hal tersebut memerlukan pengesampingan atau pelampaian batas-batas formal ketentuan Undang-Undang yang justru menghalangi tercapainya keadilan⁹.

Pertimbangan hukum hakim mencakup analisis yuridis yang mendalam, seperti interpretasi Undang-Undang, yurisprudensi, dan pertimbangan etis karena pertimbangan hukum hakim merupakan instrument vital untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan yang berkelanjutan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan hukuman terhadap terdakwa yang terbukti melakukan korupsi, dengan menetapkan rentang hukuman wajib yang harus diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pedoman ini merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rentang hukuman ditentukan berdasarkan dua faktor pokok, yaitu besaran kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, serta tingkat "KDK" yang mencakup kesalahan pelaku, dampak perbuatan, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa¹⁰.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 28 P/HUM/2021 melakukan pemeriksaan dan memutus perkara pengujian materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Permohonan uji materiil tersebut diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh beberapa ketentuan. Seperti, Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, Pasal 34A ayat (3), Pasal 43A ayat (1) huruf a, dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Pemohon menyatakan bahwa penerapan ketentuan tersebut menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap narapidana, yang dianggap bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan. Prinsip ini menjamin bahwa semua narapidana berhak mendapat perlakuan yang setara di depan hukum tanpa adanya perbedaan. Pemohon juga menekankan bahwa hak atas remisi merupakan hak hukum yang dimiliki oleh setiap warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan hak tersebut tidak boleh dibatasi oleh ketentuan tambahan dalam peraturan pelaksana.

Pemohon berpendapat bahwa, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bertentangan dengan ketentuan bahwa seseorang harus menjadi Justice Collaborator.

⁹ Rasji dan Harry Harmono, "Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat", Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5 No. 10 (2024), hlm 13.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-terhadap-perma-pedoman-pemidanaan-korupsi-lt5f2e43f870610/?page=all>



Perbedaan perlakuan dalam bentuk pengetatan syarat bagi narapidana untuk bekerja sama dengan penyidik atau berstatus sebagai Justice Collaborator dipandang sebagai konsekuensi dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional terhadap dampak sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Upaya penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan atas kesalahan yang telah diperbuat. Salah satu bagian dari upaya ini adalah kebijakan pengetatan remisi. Kebijakan pengetatan remisi digunakan untuk memberi efek jera kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, mendorong mereka untuk memperbaiki diri, dan mencegah tindak pidana yang sama terjadi lagi. Dengan menggunakan mekanisme ini, narapidana diharapkan dapat kembali diterima di masyarakat dan menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹¹

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terkait uji materiil yang dilakukan oleh para hakim, disampaikan berbagai pertimbangan saat mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Seperti, hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada pemonjaraan narapidana untuk menciptakan efek pencegahan melalui rasa takut, melainkan harus menekankan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial karena hal tersebut sesuai dengan prinsip Restorative Justice sebagai pendekatan yang menekankan pemulihuan hubungan antara pelaku dan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang ditekankan bukan semata-mata memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga proses rehabilitasi dan reintegrasi yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Diharapkan mampu mendorong system peradilan untuk focus pada penyelesaian konflik melalui dialog dan kompensasi, bukan hanya hukuman. Putusan ini berimplikasi pada revisi praktik permasyarakatan, seperti pelatiha keterampilan dan dukungan psikologis bagi narapidana, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hakim yang merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sehingga, dianggap perlu disesuaikan untuk lebih mengintegritaskan mengenai rehabilitasi, guna mengurangi residivisme dan mempromosikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Hakim mempertimbangkan bahwa narapidana tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek hukuman, melainkan sebagai subjek yang mampu melakukan kesalahan yang pantas dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, upaya utama seharusnya diarahkan pada pemberantasan faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Dalam situasi ini, Hakim mendorong agar sistem ini lebih fokus pada mencegah korupsi daripada hanya menghukum pelakunya. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah korupsi dari akar-akarnya. Sehingga, sistem pengadilan tidak hanya memberikan hukuman sebagai balasan, tapi juga berusaha mencegah dengan cara pendidikan, diskusi, dan memperbaiki hubungan antar orang. Ini sesuai dengan prinsip Keadilan Restoratif, yang lebih menekankan pemulihuan daripada hukuman semata. Dengan demikian keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk mengenali

¹¹ Aggi Rafsanjani Akbar dan Lushiana Primasari, "Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat", Recidive, Vol. 8 No. 2 (2 Mei-Agustus 2019)



dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi berupa kerugian bagi masyarakat dan negara¹².

Berdasarkan filosofi permasyarakatan, hakim mempertimbangkan bahwa hak narapidana untuk mendapatkan remisi harus diberikan kepada warga binaan tanpa terkecuali yakni prinsip kesetaraan (equality before the law) yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan, sehingga bertentangan dengan filosofi permasyarakatan. Persyaratan untuk mendapatkan remisi seharusnya tidak bersifat diskriminatif, karena hal ini dapat mengganggu prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta perlu memperhatikan kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas, yang sering kali menghalangi proses pembinaan narapidana. Di samping itu, pemberian remisi secara adil dapat berperan sebagai motivasi positif untuk mendorong perilaku yang baik, mempercepat proses kembali ke masyarakat, mengurangi beban kelebihan kapasitas di penjara, dan pada akhirnya mendukung tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu menciptakan warga negara yang produktif dan patuh terhadap hukum.

Hakim berpendapat bahwa syarat tambahan di luar persyaratan utama untuk remisi seharusnya dianggap sebagai penghargaan, yaitu remisi tambahan di luar hak hukum yang telah ditentukan. Karena hakim dapat menggunakan berbagai fakta hukum dalam persidangan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, seperti terdakwa yang tidak jujur dan enggan menjelaskan peran pihak lain. Setelah keputusan dibuat, proses persidangan dianggap selesai. Selanjutnya, untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, Lembaga Pemasyarakatan (lapas) akan memiliki otoritas penuh untuk memberikan remisi. Lembaga ini tidak dapat diganggu atau dicampur oleh lembaga lain dalam melakukan pembinaan warga binaannya.

Berdasarkan pertimbangan hakim, Amar putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021, permohonan para pemohon dikabulkan sebagian. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3), Pasal 43A ayat (1) huruf a, dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Akibatnya, Pasal-Pasal tersebut dikabulkan dalam permohonan, namun hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi. Selanjutnya, hakim menetapkan bahwa Pasal 34A ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tetap dipertahankan.

3. Kesimpulan

Urgensi penghapusan status Justice Collaborator sebagai persyaratan untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi terletak pada pertentangannya dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan ini menimbulkan diskriminasi terhadap narapidana korupsi jika dibandingkan dengan narapidana kejahatan lainnya, mengingat remisi idealnya diberikan atas dasar perilaku baik dan kepatuhan selama masa pembinaan, bukan atas pengakuan sebagai Justice Collaborator. Selain itu, hal tersebut memicu ketidakpastian

¹² Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Sleman, Deepublish, 2024), Hlm 21.



hukum karena tidak adanya kriteria objektif yang jelas dalam menentukan status tersebut, serta berisiko menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum. Apabila dibandingkan dengan praktik di Belanda yang lebih terstruktur dan ketat, sistem di Indonesia masih kurang kuat dalam regulasi, sehingga penghapusan syarat ini penting untuk mempertahankan integritas sistem pemerintahan dan mendorong rehabilitasi narapidana tanpa adanya diskriminasi.

Dalam analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 P/HUM/2021, hakim mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dengan menyatakan bahwa Pasal-Pasal yang mengharuskan status Justice Collaborator sebagai syarat remisi bagi narapidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Pertimbangan hakim menekankan prinsip keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, di mana pemidanaan tidak hanya bertujuan pada efek jera tetapi juga pemulihan narapidana sebagai subjek yang mampu diperbaiki. Putusan ini menguatkan bahwa remisi merupakan hak hukum yang tidak boleh dibatasi oleh syarat tambahan, sehingga mendorong penerapan yang lebih adil dan efektif dalam sistem peradilan pidana, meskipun status Justice Collaborator tetap relevan sebagai instrumen pencegahan korupsi dengan regulasi yang lebih ketat.

4. SARAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2021 yang menghapus Justice Collaborator sebagai syarat pemberian remisi bagi koruptor bertentangan dengan Undang-Undang pemerintahan. Dalam penerapannya dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih maupun penyalahgunaan kekuasaan hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum. Penulis sebenarnya menyayangkan penghapusan Justice Collaborator, karena menganggap Justice Collaborator merupakan salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi. Menurut penulis, akan lebih baik jika peraturan tambahan yang dapat membantu apparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan adanya peraturan terbaru yang dapat mengisi kekosongan norma hukum sebelumnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Yahman (2024), *Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Jakad Media Publishing
- Jonaedi (2018), *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Prenadamedia Group
- Hafrida, Usman (2024), *Keadilan Restoratif (restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sleman: Deepublish.



Jurnal

Ardiva Naufaliz Azzahra, "Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Verstek*, Vol. 10 No. 1 (Januari-April 2022), hlm 2.

Kurniawan Harahap, "Implementasi Hak-Hak *Justice Collaborator* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lexlata*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2021), hlm 288

Mario Josaphat Ananda, Karolus K. Medan & Debi F. Ng. Fallo, "Problematika Normatif Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Petitum Law Journal*, Vol.1 No. 2 (mei 2024), hlm. 659.

Alfiana Dwi Putri Maesty dan Hari Soeskandi, "Pemerian Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No.3 (September-Desember 2022), hlm 1218.

Benedictus Renny See, "Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) pada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2024), hlm 80.

Iqhsan Mardani, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Belanda)", *Jurnal Universitas Bung Hatta*, Vol. 8 No. 1 (2017).

Rasji dan Harry Harmono, "Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 10 (2024), hlm 13.

Aggi Rafsanjani Akbar dan Lushiana Primasari, "Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat", *Recidive*, Vol. 8 No. 2 (2 Mei-Agustus 2019)

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-terhadap-perma-pedoman-pemidanaan-korupsi-lt5f2e43f870610/?page=all>